



PUTUSAN

Nomor: 52/Pdt.G/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan waris pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. THE, TIANG SIOE NIO**, tempat dan tanggal lahir, Pati, 03 Agustus 1946, umur 87 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tinggal Jalan P. Diponegoro No. 41 RT 003 RW 002 Desa Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, selaku Pengugat I;
- 2. SRI LESTARI**, tempat dan tanggal Lahir Pati, 06 September 1967, umur 56 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, alamat **tinggal** Jalan P. Diponegoro No. 59 RT 003 RW 002 Desa Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, selaku **Pengugat II**;
- 3. YUNI SOERYANI**, tempat dan tanggal lahir Pati, 20 Juni 1974, umur 49 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan **Indonesia**, agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tinggal Jalan P. Diponegoro No. 41 RT 003 RW

Hal 1 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti



002 Desa Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati,
Provinsi Jawa Tengah, selaku **Penggugat III**;

dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 26 Juni 2023 kepada Dr. (Cand). DEDDY
GUNAWAN, S.H., M.H., EVI FIKRIYAH, S.H., keduanya Advokat
pada Kantor Advokat "DEDDY GUNAWAN, S.H., M.H. &
REKAN" yang beralamat di Jalan Pati-Kayen KM. 3, Panjunan
RT 023 RW 003 Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah,
selanjutnya disebut **Para Penggugat**

Melawan

AGOES ADI PRANOTO, tempat dan tanggal lahir Pati, 13
April 1971, umur 52 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki,
kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan
Wiraswasta, alamat tinggal Jalan P. Diponegoro No. 38 RT 003
RW 002 Desa Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati,
Provinsi Jawa Tengah, selaku **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 12
Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri

Hal 2 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2023/PN

Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati pernah hidup seorang laki-laki bernama HAMID ZAIN. Akan tetapi, pada tanggal 7 Desember 2020, HAMID ZAIN telah meninggal dunia di Pati, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3318-KM-21122020-0007 tanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
2. Bahwa alm. HAMID ZAIN meninggal dalam keadaan beragama Katholik dan tempat tinggal terakhir di Jl. P. Diponegoro No. 41 RT 003 RW 002 Desa Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
3. Bahwa semasa hidupnya, alm. HAMID ZAIN menikah dengan THE, TIANG SIOE NIO (Penggugat I), pada tanggal 9 Juni 1966 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 24/1966 yang diberikan pada tanggal 13 Pebruari 1978 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Pati yang tanda tangannya telah disahkan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri di Pati pada tanggal 17 Pebruari 1978;
4. Bahwa pernikahan alm. HAMID ZAIN dengan Penggugat I tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: 1. SRI LESTARI (Penggugat II); 2. AGUS SUSANTO; 3. AGOES ADI PRANOTO (Tergugat) dan 4. YUNI SOERYANI (Penggugat III);
5. Bahwa anak ke-2 (dua) dari alm. HAMID ZAIN dengan Penggugat I

Hal 3 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama : AGUS SUSANTO, lahir di Pati pada tanggal 12-04-1969; telah meninggal dunia di Pati pada tanggal 1 Agustus 1996 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 24/1996 tanggal 7 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati;

6. Bahwa semasa hidupnya, alm. AGUS SUSANTO tidak pernah menikah dan tidak pernah mengadopsi anak;
7. Bahwa dengan demikian, Penggugat I, II, III dan Tergugat adalah ahli waris alm. HAMID ZAIN;
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut posita angka 7 tersebut di atas, alm. HAMID ZAIN juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor : 19/Raci luas 34.660 m² atas nama Hamid Zain yang terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati dengan batas-batas : Utara : tanah Muksan; Timur : saluran air; Selatan : bengkok Kamituwo; Barat : Tanah Bengkok. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa;
9. Bahwa obyek sengketa tersebut pada posita angka 8 adalah harta peninggalan alm. HAMID ZAIN yang belum pernah dilakukan pembagian waris;
10. Bahwa sejak meninggalnya alm. HAMID ZAIN sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pati, obyek sengketa tersebut pada posita angka 8 dikuasai dan diambil hasilnya oleh Tergugat;
11. Bahwa pada Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Hal 4 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tanggal 22-01-2021 Nomor: AHU.2-AH.04.01-925 diterangkan bahwa
dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat Sub Direktorat Harta
Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat Perdata, tidak terdaftar akta
wasiat atas nama alm. HAMID ZAIN dahulu OEI, HAMID ZAIN KIEM
KWAT;

12. Bahwa berdasar hal-hal terurai di atas, Penggugat I, II dan III mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat I, II dan III dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan maupun penghunian untuk dilakukan pembagian waris;
13. Bahwa Penggugat I, II dan III telah berupaya menyelesaikan masalah waris ini secara damai kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya, Penggugat I, II dan III mengajukan gugatan ini kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum mengenai perkara ini.-
14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat I, II dan III ini tidak sia-sia (*illusoire*), maka Penggugat I, II dan III mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk menetapkan sita jaminan (*conservatoire beslag*) terhadap obyek sengketa;
15. Bahwa sebagai upaya preventif agar Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan Putusan perkara ini sebagaimana mestinya, perlu kiranya Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.

Hal 5 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan perkara ini terhitung sejak Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

16. Bahwa gugatan Penggugat I, II dan III ini disusun dan diajukan berdasarkan bukti yang sah dan kuat menurut Undang-Undang. Oleh karena itu, berdasar Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat I, II dan III mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari Tergugat.-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat I, II dan III mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoire beslag*) terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor : 19/Raci luas 34.660 m² atas nama Hamid Zain yang terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati dengan batas-batas : Utara : tanah Muksan; Timur : saluran air; Selatan : bengkok Kamituwo; Barat : Tanah Bengkok;
3. Menetapkan bahwa Penggugat I, II, III dan Tergugat adalah ahli waris alm. HAMID ZAIN;

Hal 6 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor : 19/Raci luas 34.660 m² atas nama Hamid Zain yang terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati dengan batas-batas : Utara : tanah Muksan; Timur : saluran air; Selatan : bengkok Kamituwo; Barat : Tanah Bengkok adalah harta peninggalan alm. HAMID ZAIN yang belum dilakukan pembagian waris;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat I, II dan III dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan maupun penghunian untuk dilakukan pembagian waris;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan perkara ini terhitung sejak Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoorbij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Gugatan Penggugat I, II dan III ini kami sampaikan dan atas perkenan serta diterimanya, kami ucapkan terima kasih.

Hal 7 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1) / 125 ayat (1) HIR maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUHPdt, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan

Hal 8 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat-surat buktinya yang masing-masing telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24 / 1966 tertanggal 9 9 Juni 1996, antara HAMID ZAIN dengan THE TIANG SIOE NIO, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3318-KM-21122020 – 0007 tertanggal 7 Desember 2020, atas nama HAMID ZAIN, telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi surat pernyataan ganti nama, HAMID ZAIN KIEM KWAT diganti nama menjadi HAMID ZAIN tertanggal 5 Desember 1967, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Salinan akta keterangan dan pernyataan No. 188, tanggal 20 Februari 2021, Pejabat Pembuat Akta Tanah Cristianan, S.H. , bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Salinan surat keterangan hak waris Nomor 1/SKHW/2021 tanggal 20 Pebruari 2021, Pejabat Pembuat Akta Tanah Cristianan,

Hal 9 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermeterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Salinan akta surat keterangan hak waris Nomor : 1/ SKHW/ 2021, tanggal 20 Pebruari 2021, dibuat Crristiana, S.H , bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi di depan persidangan dalam perkara ini, yakni:

1. Keterangan Saksi LILIK SUGIANTO, Tempat lahir di Pati, tanggal 25 Mei 1956, bertempat tinggal di Jl. RAA Soewondo No. 170 Ds. Wedarijaksa Rt 001 Rw 003 , Kec. Wedarijaksa, Kabupaten Pati, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, di persidangan dibawah janji pa da pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih saudara sepupu dengan Penggugat
- Bahwa benar saksi menerangkan tahu perkara ini mengenai adanya masalah gugatan waris;
- Bahwa benar saksi menerangkan tanah yang digugat waris tersebut milik Hamid Zain;
- Bahwa benar saksi menerangkan letak tanah milik Hamid Zain tersebut di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
- Bahwa benar saksi menerangkan tanah milik Hamid Zain sudah bersertifikat;

Hal 10 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan isteri Hamid Zain bernama The Tiang Sioe Nio;
- Bahwa benar saksi menerangkan Selama perkawinan Hamid Zain dengan The Tiang Sioe Nio mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: Sri Lestari, Agus Susanto (sudah meninggal), Agoes Adi Pranoto, Yuni Soeryani;
- Bahwa benar saksi menerangkan Agus Susanto meninggal pada tahun 1996;
- Bahwa benar saksi menerangkan Agus Susanto pada waktu meninggal belum menikah;
- Bahwa benar saksi menerangkan Hamid Zain sudah meninggal pada tahun 2020, meninggal di Pati, dimakamkan di Juwana;
- Bahwa benar saksi menerangkan Hamid Zain semasa hidupnya tinggal di Jl Diponegoro, Desa Pajeksan, Kec. Juwana, Kab. Pati;
- Bahwa benar saksi menerangkan Hamid Zain meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah tambak;
- Bahwa benar saksi menerangkan tetak tanah tambak tersebut di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui luas tanah milik Hamid Zain tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang tanah tambak milik Hamid Zain yang menguasai Agoes Adi Pranoto;
- Bahwa benar saksi menerangkan Agoes Adi Pranoto (tergugat) menguasai tanah tambak tersebut sejak tahun 2010;

Hal 11 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Agoes Adi Pranoto (tergugat) menguasai tanah tambak saat Hamid Zain masih hidup;
- Bahwa benar saksi menerangkan Tergugat menguasai tanah tambak tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa benar saksi menerangkan tanah tambak milik Hamid Zain belum dibagi waris;
- Bahwa benar saksi menerangkan baru dengar sekarang ada masalah waris tanah milik Hamid Zain;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang mengerjakan tanah tambak tersebut adalah Hamid Zain dibantu Aguos Adi Pranoto (tergugat);
- Bahwa benar saksi menerangkan Tergugat menguasai tanah tambak tersebut sejak tahun 2010;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui bukti Tergugat menguasai tanah tambak tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah melihat dan melintas di tanah tambak tersebut yang mengerjakan Tergugat;
- Bahwa benar saksi menerangkan tanah tambak digunakan untuk pembuatan garam;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui tanah tambak milik Hamid Zain sudah dibagi waris atau belum;

2. Keterangan Saksi DIDIK DARMADI. Tempat lahir di Pati, tanggal 03 Februari 1977, bertempat tinggal Ds.Raci Rt 005 Rw 001, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa,

Hal 12 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga
- Bahwa benar saksi menerangkan ada masalah gugatan waris;
- Bahwa benar saksi menerangkan tanah yang digugat waris tersebut milik Hamid Zain;
- Bahwa benar saksi menerangkan letak tanah milik Hamid Zain tersebut di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
- Bahwa benar saksi menerangkan tanah milik Hamid Zain sudah bersertifikat;
- Bahwa benar saksi menerangkan nama isteri Hamid Zain The Tiang Sioe Nio;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam perkawinan Hamid Zain dengan The Tiang Sioe Nio mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: Sri Lestari, Agus Susanto sudah meninggal, Agoes Adi Pranoto, Yuni Soeryani;
- Bahwa benar saksi menerangkan Agus Susanto meninggal pada tahun 1996;
- Bahwa benar saksi menerangkan Agus Susanto pada waktu meninggal belum menikah;
- Bahwa benar saksi menerangkan Hamid Zain sudah meninggal pada tahun 2020, meninggal di Juwana;

Hal 13 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Hamid Zain semasa hidupnya tinggal di Jl Diponegoro, Desa Pajeksan, Kec. Juwana, Kab. Pati;
- Bahwa benar saksi menerangkan Hamid Zain meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah tambak;
- Bahwa benar saksi menerangkan letak tanah tambak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
- Bahwa benar saksi menerangkan tanah tambak tersebut memiliki Batas-batas: Utara tanah Muksan, Timur saluran air, Selatan bengkok kamituwo, Barat tanah bengkok, luas tanah milik Hamis Zain tersebut 34.000 m²
- Bahwa benar saksi menerangkan tanah tambak milik Hamiz Zain yang menguasai adalah Agoes Adi Pranoto;
- Bahwa benar saksi menerangkan Agoes Adi Pranoto (tergugat) menguasai tanah tambak tersebut sejak tahun 2010;
- Bahwa benar saksi menerangkan Agoes Adi Prranoto (tergugat) menguasai tanah tambak saat Hamid Zain masih hidup;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui tanah tambak milik Hamid Zain sudah dibagi waris atau belum;
- Bahwa benar saksi menerangkan baru dengar masalah waris tanah milik Hamid Zain;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang mengerjakan tanah tambak tersebut Hamid Zain dibantu Agoes Adi Pranoto (tergugat);
- Bahwa benar saksi menerangkan tergugat menguasai tanah tambak tersebut sejak tahun 2010;

Hal 14 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui bukti Tergugat menguasai tanah tambak tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan tanah tambak tersebut digunakan untuk pembuatan garam;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui tanah tambak milik Hamid Zain sudah dibagi waris atau belum;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui Hamid Zain mendapat tanah tambak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa maka majelis mempertimbangkan perlu dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta objek sengketa sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor: 19/Raci seluas 34.660 m² atas nama pemegang hak Hamid Zain terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Muksan;
- Sebelah Timur : saluran air;
- Sebelah Selatan : bengkok Kamituwo;
- Sebelah Barat : Tanah Bengkok.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dan dinyatakan melepaskan haknya, maka dilanjutkan dengan kesimpulan dari Kuasa Para Penggugat yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada petitum gugatannya yaitu mohon kepada Majelis

Hal 15 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar gugatan dikabulkan dan agar ditetapkan pembagian harta waris dari Hamid Zain kepada para Ahli Waris;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat karena harta peninggalan Hamid Zain berupa sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor: 19/Raci seluas 34.660 m² atas nama pemegang hak Hamid Zain terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Muksan;
- Sebelah Timur : saluran air;
- Sebelah Selatan : bengkok Kamituwo;
- Sebelah Barat : Tanah Bengkok.

belum pernah dilakukan pembagian waris dan sejak meninggalnya HAMID ZAIN sampai gugatan ini diajukan dikuasai dan diambil hasilnya oleh Tergugat;

Hal 16 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut, dan oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan Hamid Zain berupa sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor: 19/Raci seluas 34.660 m² atas nama pemegang hak Hamid Zain terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati yang belum pernah dilakukan pembagian waris dan sejak meninggalnya HAMID ZAIN sampai gugatan ini diajukan dikuasai dan diambil hasilnya oleh Tergugat, maka Para Penggugat harus dibebankan mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (orang) orang saksi masing-masing bernama Lilik Sugianto dan Didik Damradi menerangkan di persidangan, dibawah janji/sumpah sehingga secara formal keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat juga hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 terdapat fakta hukum:

- Bahwa benar antara Para Penggugat dan Tergugat adalah masih ada hubungan keluarga isteri dan keturunan dari mending Hamid Zain;

Hal 17 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semasa hidupnya mendiang Hamid Zain memiliki sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor: 19/Raci seluas 34.660m² atas nama pemegang hak Hamid Zain terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
- Bahwa benar semasa hidup mendiang Hamid Zain mempunyai seorang isteri bernama The Tiang Sioe Nio (vide bukti P-1) dan 4 (empat) orang anak (vide bukti P-5), yaitu:

1. Sri Lestari

(Perempuan)

2. Agus Susanto

(Laki-Laki)

3. Agoes Adi Pranoto

(Laki-Laki)

4. Yuni Soeryani

(Perempuan)

- Bahwa benar Agus Susanto meninggal pada tahun 1996 dan tidak pernah menikah;
- Bahwa benar mendiang Hamid Zain sudah meninggal pada tahun 2020, meninggal di Pati, dimakamkan di Juwana; (vide bukti P-2)
- Bahwa benar mendiang Hamid Zain semasa hidupnya tinggal di Jl Diponegoro, Desa Pajeksan, Kec. Juwana, Kab. Pati;
- Bahwa benar tanah tambak milik mendiang Hamid Zain dikuasai Agoes Adi Pranoto;

Hal 18 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Agoes Adi Pranoto (tergugat) menguasai tanah tambak tersebut sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan Provisi sebagai berikut:

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat I, II dan III ini tidak sia-sia (*illusoire*), maka Penggugat I, II dan III mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk menetapkan sita jaminan (*conservatoire beslag*) terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Provisi Penggugat tersebut, menurut ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg., Pasal 53 Rv., maka yang dimaksud dengan putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera atau mendesak dilakukan terhadap kepentingan hukum salah satu pihak atau kedua belah pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman yang lebih terperinci tentang putusan serta merta tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisional Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati perkara ini secara seksama maka tidak ada hal yang sangat

Hal 19 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak (urgent) dari segi hukum untuk dilakukan tindakan sementara pencegahan Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor: 19/Raci seluas 34.660 m² atas nama pemegang hak Hamid Zain terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, sehingga Majelis Hakim menolak petitum ke 2 Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi, diketahui semasa hidup mendiang Hamid Zain mempunyai seorang isteri bernama The Tiang Sioe Nio (vide bukti P-1), dan 4 (empat) orang anak (vide bukti P-5), yaitu: Sri Lestari (Perempuan), Agus Susanto (Laki-Laki) meninggal tahun 1996, Agoes Adi Pranoto (Laki-Laki), Yuni Soeryani (Perempuan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, Penggugat I, II, III dan Tergugat adalah ahli waris mendiang HAMID ZAIN, dengan demikian maka petitum ke 3 gugatan Para Penggugat telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan bukti surat (vide bukti P-4) dan keterangan saksi, serta pemeriksaan setempat, diketahui semasa hidup mendiang Hamid Zain memiliki sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor: 19/Raci seluas 34.660m² atas nama pemegang hak Hamid Zain terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati dan belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam

Hal 20 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor : 19/Raci luas 34.660 m² atas nama Hamid Zain yang terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati dengan batas-batas :
Utara : tanah Muksan; Timur : saluran air; Selatan : bengkok Kamituwo;
Barat : Tanah Bengkok adalah harta peninggalan alm. HAMID ZAIN yang belum dilakukan pembagian waris, dengan demikian maka petitum ke 4 gugatan Para Penggugat telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 3 gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Ahli waris dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan maupun penghunian untuk dilakukan pembagian waris, Dengan demikian maka petitum ke 5 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Pati berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian, sehingga petitum Penggugat nomor 1 (satu) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal 21 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1)/pasal 125 (*Herziene Indonesische Reglement (HIR)*), serta pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan The Tiang Sioe Nio (Isteri mendiang Hamid Zain/Penggugat I), Sri Lestari (Anak Perempuan mendiang Hamid Zain/Penggugat II), Agoes Adi Pranoto (Anak Laki-Laki mendiang Hamid Zain/Tergugat), Yuni Soeryani (Anak Perempuan mendiang Hamid Zain/Penggugat III) adalah ahli waris mendiang Hamid Zain;
4. Menyatakan sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor : 19/Raci luas 34.660 m² atas nama Hamid Zain yang terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Muksan;

Sebelah Timur : saluran air;

Sebelah Selatan : bengkok Kamituwo;

Sebelah Barat : Tanah Bengkok.

adalah harta perninggalan alm. HAMID ZAIN yang belum dilakukan pembagian waris;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Ahli

Hal 22 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan

maupun penghunian untuk dilakukan pembagian waris;

6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H., dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti tanggal 18 Juli 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ramanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Hal 23 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ramanto,S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya pembayaran ATK	: Rp 50.000,-
Biaya PS	: Rp 690.000
Biaya kirim surat	: Rp. 20.000,-
PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Meterai	: Rp 10.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	Rp. 840.000,-

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Hal 24 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)